

UPAYA RESTRUKTURISASI KREDIT BERMASALAH DI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH CABANG GIANYAR^{1*}

Oleh:

Anak Agung Satria Pratama^{2**}

I Wayan Novy Purwanto^{3***}

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Judul penelitian ini “Upaya Restrukturisasi Kredit Bermasalah Di PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Gianyar”. Permasalahan yang dijadikan kajian yakni bagaimanakah upaya restrukturisasi kredit bermasalah di PT. Bank Pembangunan Daerah Cabang Gianyar?.

Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian yang berjenis penelitian hukum empiris. Penelitian jenis ini dipakai yaitu untuk mengkaji antara peraturan dengan kenyataannya. Sedangkan pendekatannya melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Data yang dipakai dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder. Selain itu pengumpulan datanya menggunakan cara yakni melalui wawancara dengan pihak bank dan pihak debitur.

Upaya yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Cabang Gianyar dalam mengatasi kredit bermasalah yaitu dengan mengadakan restrukturisasi kredit. Diantara enam macam restrukturisasi yang ada, pihak Bank Pembangunan Daerah Cabang Gianyar menggunakan upaya perpanjangan waktu kredit. Upaya tersebut dilaksanakan dengan tujuan supaya debitur bisa melunasi hutangnya. Walaupun pembayaran kredit tersebut bermasalah tetapi dengan adanya upaya ini, maka pihak debitur merasa lebih diringankan bebannya untuk membayar kreditnya. Sehingga, secara perlahan kredit tersebut secara perlahan tetap dapat berjalan dengan baik. Jadi upaya ini bertujuan untuk meringankan beban debitur dalam membayar kredit. Selain itu juga, upaya ini merupakan upaya yang sangat baik untuk menyelesaikan kredit bermasalah di Bank Pembangunan Daerah Cabang Gianyar.

Kata kunci: Restrukturisasi, Kredit dan Upaya.

^{1*}Karya ilmiah ini merupakan karya ilmiah diluar ringkasan skripsi.

^{2**} adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespodensi: @gmail.com

^{3***}I Wayan Novy Purwanto, adalah Dosen diFakultas Hukum Universitas Udayana.

ABSTRACT

The title of this research is "Problematic Restructuring Credit Efforts at PT. Regional Development Bank of the Gianyar Branch ". The problem that was made into a study is how to restructure problem loans at PT. Regional Development Bank of the Gianyar Branch ?.

The research method of used is the type of empiricall legal research. This type research is used that is to examine the rules with reality. While approach to through a statutory approach and fact approach. Data sources use are the primary data source and to secondaries data sources. Data collection techniques in this study used interview techniques with banks and debtors.

The effort made by the Regional Development Bank of the Gianyar Branch in overcoming non-performing loans is by holding credit restructuring. Among the six types of restructuring available, the Regional Development Bank of the Gianyar Branch used an effort to extend the credit period. This effort was made with the intention that the debtor can pay off his credit. Although the credit payment is problematic but with this effort, the debtor feels more lightened burden to pay credit. So that, slowly the credit can continue to run well. So this effort aims to ease the burden on the debtor in paying credit. In addition, this effort is an excellent effort to resolve non-performing loans at the Regional Development Bank of the Gianyar Branch.

Keywords: Restructuring, Credit and Efforts.

Keywords: Consumer Protection, Cosmetics, Losses.

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Meningkatkan kualitas pendapatan dari suatu bank merupakan tujuan utama dari bank itu sendiri. Dibandingkan dengan peningkatan pendapatan bank melalui jasa-jasa yang bukan bunga kredit maka jauh berbanding terbalik. Dengan banyaknya pendapatan yang diraih oleh bank melauai bunga kredit maka bank memiliki keinginan untuk meningkatkan debitur agar kredit di bank dapat tersalurkan dan pendapatan juga meningkat. "Apabila dilihat perkembangan bank-bank di negara-negara maju, pendapatan yang

didapatkan itu cukup berimbang antara bunga kredit dengan diluar kredit. Selain itu, laporan keuangan di bank itupun mengalami keseimbangan dan tidak mengalami ketimpangan”.⁴

Peningkatan terhadap taraf hidup masyarakat Bali ini merupakan tujuan dari adanya bank, dimana bank merupakan “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.⁵

Menyelesaikan kredit-kredit yang bermasalah adalah suatu keharusan bagi bank dan menjadi permasalahan yang sangat penting karna berkaitan dengan uang yang disalurkan. Sehingga bagi permasalahan kredit macet ini harus segera diselesaikan. Salah satu penyelesaiannya yakni melalui restrukturisasi. Seperti yang dialami oleh Bank BPD Cabang Gianyar yang melakukan penyelesaian kredit macet melalui restrukturisasi pada bank itu sendiri.

Dalam mengatasi kredit bermasalah dengan tujuan untuk menghindari kerugian yang sangat besar diperbankan, Bank Indonesia mengambil langkah dengan mengeluarkan kebijakan perbankan dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Retrukturisasi merupakan salah satu “upaya yang dilakukan agar pengembang selaku nasabah peminjam bank (debitur) dapat memenuhi kewajibannya dengan mengajukan permohonan perubahan (addendum) terhadap syarat-syarat perjanjian kredit yang

⁴ Badruzaman Mariam Darus, 2004, *Kompilasi Hukum Jaminan*, CV Mandar Maju, Bandung, h. 45.

⁵ Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 7.

telah disepakati sebelumnya”.⁶ Bagaimana dalam kebijakan tersebut, yang dimaksudkan dengan restrukturisasi adalah “upaya yang dilakukan Bank dalam usaha perkreditan agar Debitur dapat memenuhi kewajibannya”.⁷

Menurut Munir Fuadi, tujuan dari diadakannya restrukturisasi ini yaitu :

- a. Untuk menghindarkan kerugian bagi Bank karena Bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
- b. Untuk membantu memperingan kewajiban Debitur sehingga dengan keringan ini Debitur mempunyai kewajiban untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
- c. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih”.⁸

Kepercayaan dari masyarakat tersebut, “bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan. Dalam pengoperasionalan sebuah bank diperlukan seperangkat peraturan yang memberikan batasan-batasan bagi para pihak dalam transaksi perbankan”.⁹

⁶ Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial No Derivatives
<http://www.rei.or.id/newrei/berita-aman-dan-bijak-manfaatkan-restrukturisasi-kredit-perbankan.html#ixzz60heyaYQP>

⁷ Iismail, 2010, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 9.

⁸ Erman Munsir, 1996, Disampaikan dalam Seminar Penghapusan Kredit Macet: Problematika dan Pemecahannya yang diselenggarakan di Jakarta, 30 Agustus 1996, Deputi Direktur Bank Indonesia.

⁹ Ngakan Putu Surya Negara, IMade Udiana dan I Made Pujawan, *Perlindungan Nasabah Perbankan Melalui Otoritas Jasa Keuangan*, *Kertha Semaya*, Vol. 01, No.

I.2. Tujuan Penulisan

Penulisan karya jurnal ini secara umum bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum perdata dan lebih spesifik lagi pengembangannya pada bidang hukum jaminan yang berkaitan dengan kredit. Sedangkan secara khusus, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya restrukturisasi terhadap kredit bermasalah pada PT Bank BPD Cabang Gianyar. Tujuan tersebut merupakan tujuan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat pada PT. BPD Cabang Gianyar.

II. ISI MAKALAH

II.1. Metode Penelitian

Penelitian apapun yang dikerjakan, pasti memakai metode yang akan dipakai untuk memecahkan masalah yang diangkat. Pada tulisan jurnal dipakai metode yuridis empiri. Dipakainya jenis metode ini untuk mengetahui kesenjangan yang terjadi di lapangan. Kesenjangan yang dimaksud adalah antara norma dengan kenyataan mengalami kesenjangan di lapangan. Selain itu, metode yuridis empiri ini merupakan “upaya penyelesaian masalah dari isu hukum dengan menganalisis bahan kepustakaan yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan”.¹⁰ Sehubungan dengan itu, maka “penelitian hukum merupakan suatu proses yang ditempuh untuk menemukan guna dapat menjawab isu-isu hukum yang ada”.¹¹ Penelitian ini menganalisis norma-norma atau aturan-aturan yang mengatur berhubungan dengan restrukturisasi bermasalah pada BPD Cabang Gianyar. Sedangkan pendekatan yang dipakai berjenis

11, November 2013, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kertthasemaya/articleview/38972>.

¹⁰ Zanuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 25.

¹¹ Peter Mahmud Mazuki, 2010, *Penelitian Hukum Predana* Media Group, Jakarta, h. 35.

pendekatan perundang-undangan dalam penulisan ini adalah dan pendekatan fakta. Dalam hal yang pertama, bertujuan untuk mengetahui aturan yang berkaitan dengan restrukturisasi terhadap kredit diperbankan. Sedangkan pendekatan fakta ini digunakan untuk mengetahui upaya restrukturisasi terhadap kredit bermasalah pada PT Bank BPD Cabang Gianyar.

II.2. Pembahasan

2.2.1. Tujuan Restrukturisasi Terhadap Kredit Bermasalah Pada BPD Cabang Gianyar Bali

Tujuan utama dari adanya restrukturisasi kredit itu yakni untuk menekan semaksimal mungkin adanya kerugian pada bank. Dengan demikian, bank harus memiliki kemampuan dan daya efektivitas yang tinggi terhadap kerugian bank. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menjaga kelangsungan bank itu sendiri. Tujuan utama itu telah menjadi prinsip bank dalam menjalankan usahanya dalam dunia industry perbankan.

Berkaitan dengan itu, maka bank wajib mengelola resiko dari kredit yang disalurkan dan juga “bank wajib menjaga kualitas aktiva dan wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva, dimana kewajiban pembentukan penyisihan penghapusan aktiva perlu diberlakukan terhadap baik aktiva produktif maupun aktiva non produktif”.¹²

Adapun tujuan-tujuan dengan adanya restrukturisasi terhadap kredit bermasalah yaitu :

- “a. Untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.

¹² Antonius Ketut D., 2009, PBI, UU, PP, penelaahan penyusun, Mei, *Restruktursasi Kredit Manfaat dan Kendala yang dihadapi Bagi dan oleh Perbankan*, 4 Mei 2015. <https://antoniusketut.wordpress.com/2015/05/04/rstrukturisasi-kreditmanfaatdankendalayangdihadapibagidanolehperbankan/>.

- b. Untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga dengan keringan ini debitur mempunyai kewajiban untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
- c. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih”.¹³

Berdasarkan uraian diatas, restrukturisasi itu dilakukan dengan tujuan untuk menjaga atau melindungi masing-masing pihak baik sikreditur maupun sidebitur. Disamping itu juga, menjaga kualitas kredit yang diberikan oleh bank agar tetap terjaga dan keuangan bank pun menjadi tetap stabil.

Berkaitan dengan tujuan restrukturisasi tersebut, kebijakan dari Bank Indonesia ini boleh dipakai dengan cara menegatasinya. Segai kelanjutannya, Kep. Direksi BI yakni restrukturisasi kredit bermasalah menurut tersebut diatas dalam hal ini, merupakan “salah satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringanan kepada Debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit besarnya bunga yang harus dibayar debitur setiap tanggal pembayaran menjadi kecil dibanding suku bunga yang ditetapkan sebelumnya”. Seperti halnya, pada “bunga kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit sebelumnya pertahun 20% diturunkan menjadi 15%. Dengan demikian dalam waktu tertentu sesuai perhitungan cash flow atas usaha Debitur dapat diprediksi akan mampu menyelesaikan seluruh hutang dan usaha dapat berkembang kembali”.¹⁴

¹³ Munir Fuady,2003, *Hukum Perbankan Moden*, Citra Aditya, Bandung, h. 30.

¹⁴ Antonius Ketut D, *Op., cit.*

2.2.2. Upaya-Upaya Restrukturisasi Terhadap Kredit Bermasalah Pada BPD Cabang Gianyar Bali

Upaya restrukturisasi dikenal ada enam macam. Pertama dengan penurunan suku bunga bank. Terhadap upaya ini, menurut I Made Astika menyatakan bahwa BPD cabang Gianyar yaitu “mungkin saja terjadi, dengan penurunan suku bunga kredit, kreditur atau bank memberikan syarat tambahan atau merubah syarat yang telah ada. Oleh karena itu syarat tambahan atau merubah syarat yang sudah ada perlu dituangkan dalam amandemen atau addendum perjanjian kredit”. Suku bunga yang turun, tidak menyebabkan perubahan dalam perjanjian ikutan yakni perjanjian pengikatan jaminan. Suku bunga hanya berubah, syarat dan ketentuan pada perjanjian kredit. Selanjutnya I Made Astika mengatakan bahwa “amandemen atau addendum merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan perjanjian kredit lama. Semua ketentuan dan syarat dalam perjanjian kredit yang tidak diubah tetap berlaku dan yang telah dirubah dinyatakan tidak berlaku lagi. Bentuk addendum perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta dibawah tangan yaitu akta yang dibuat oleh para pihak”. (wawancara dengan I Made Astika Pada tanggal 20 Juli 2019, Pk. 09.15).

Salah satu tanda kredit bermasalah adalah adanya tunggakan bunga kredit lebih dari tiga kali pembayaran. Bunga kredit yang seharusnya dibayar setiap bulan atau dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kredit, tidak dibayar sehingga tunggakan bunga kredit lama kelamaan menjadi menumpuk yang jumlahnya menyamai hutang pokok. Sehubungan dengan itu, maka “timbul permasalahan jika debitur mengalami kesulitan pelunasan angsuran kredit akibat beberapa faktor yang dapat menimbulkan beberapa klasifikasi kredit bermasalah, yang nantinya akan merugikan pihak

debitur itu sendiri”.¹⁵ Penyelamatan kredit yang bermasalah atau restrukturisasi boleh dilaksanakan dengan cara memberikan suku bunga yang rendah atau suku bunga yang lebih rendah daripada sebelumnya kepada debitur. Sehingga, dengan demikian maka dapat meringankan beban debitur dengan cara mengurangi kredit yang belum dibayar atau penghapusan tunggakan bunga kredit.

“Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya. Langkah penyelamatan dengan menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga kredit diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar hutang pokoknya yang tidak mungkin dihapus seluruhnya oleh Kreditur/Bank. Misalnya tunggakan bunga selama 30 bulan sebesar 400 juta rupiah, kemudian dikurangi sebesar 250 juta sehingga debitur hanya memberi 150 juta rupiah inipun masih dijadwal kembali atau tunggakan bunga dihapus seluruhnya menjadi nol”.¹⁶

Pengurangan tunggakan bunga tidak mengakibatkan perubahan akta yang dibuat oleh kreditur dan debitur. Perubahan ini ditiadakan sebab yang berkurang itu adalah tunggakan bunga yang dibayarkan oleh debitur. Sebagai tanda adanya bunga yang berkurang itu, maka bank harus memberikan surat kepada debitur dengan menegaskan bahwa bunganya harus dibayar. Dengan demikian, maka dengan mengurangi suku bunga atau tunggakan bunga yang wajib dibayar, sehingga lebih kecil dari perhitungan yang sebenarnya.

Uang yang dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur ini dijadikan pokok kredit. Seperti halnya debitur meminjam uang

¹⁵ Luh Intan Permatasari dan I Ketut Markeling, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank Dalam Permasalahan Kredit Macet, *Kertha Semaya*, Vol. 6, No. 9 Tahun 2018, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38511>.

¹⁶ *Ibid.*

kepada kreditur berjumlah lima ratus juta rupiah. Uang yang berjumlah lima ratus juta rupiah inilah yang dijadikan pokok kredit oleh kreditur. Sedangkan suku bunga itu diluar dari lima ratus juta rupiah itu. Suku bunga tersebut telah ditentukan oleh kreditur yang kemudian disepakati oleh debitur. Kesepakatan antara kreditur dengan debitur ini dituangkan dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jadi ada dua beban yang harus dipikul oleh debitur dalam melunasi kredit tersebut. Kedua beban itu berupa pokok kredit dan bunga. Keduanya itu harus dibayar oleh debitur sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kreditur dan debitor.

Pokok kredit dapat dibayarkan dengan cara membayar “sebagian-sebagian setiap bulan berbarengan dengan pembayaran bunga atau sekaligus di akhir jangka waktu kredit. Hal ini sesuai kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kredit”.¹⁷ Cara yang dijalankan itu merupakan restrukturisasi kredit dengan mengurangi tunggakan pokok yang paling banyak diberikan oleh kreditur kepada debitur karena dengan mengurangi tunggakan pokok itu diikuti dengan penghapusan bunga dan denda selama tunggakan itu. Langkah ini dilakukan, semata-mata bank merelakan kredit yang disalurkan itu tidak kembali sesuai dengan harapan bank itu sendiri. Dalam hal ini, bank berkorban demi kembalinya uang pokok yang telah disalurkan itu. Hanya kredit pokok saja, tanpa berharap dikembalikan dengan bunganya.

Berdasarkan wawancara dengan I Made Suweta, mengatakan bahwa “besarnya hutang pokok kredit tercantum dalam perjanjian kredit sehingga dengan adanya pengurangan pokok kredit yang harus dibayar, perlu dilihat akta addendum perjanjian kredit yang

¹⁷ *Ibid.*

menegaskan bahwa besarnya pengurangan pokok kredit dan besarnya pokok kredit yang harus dibayar setelah dikurangi”. Selain menggunakan instrumen addendum bahwa dalam “pengurangan pokok dapat dilakukan dengan surat dari kreditur yang ditujukan kepada Debitur yang menegaskan hutang pokok yang harus dibayar dikurangi sehingga lebih kecil dari hutang pokok yang tercantum dalam perjanjian kredit”.¹⁸

Perpanjangan jangka waktu perkreditan tersebut adalah bertujuan untuk meringankan beban yang dipikul oleh debitur. Langkah ini telah ditempuh oleh PT Bank BPD Cabang Gianyar. Menurut I Made Suweta (wawancara pada tanggal 18 September 2019, Pukul 09.15 Wita) mengatakan bahwa :

“Misalnya hutang seluruhnya yang seharusnya dikembalikan selambat-lambatnya pada 16 Juni 2018 diperpanjang menjadi 16 Juni 2019. Dengan memperpanjang jangka waktu kredit maka kualitas kredit Debitur digolongkan menjadi performing loan (tidak bermasalah) dengan dengan perpanjangan jangka waktu memberikan kesempatan kepada Debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh hutangnya”.

Dengan memberikan pelunasan terhadap pokok kredit maka beban dari debitur semakin berkurang. Selain itu, jangka waktu yang diberikan oleh PT Bank BPD Cabang Gianyar kepada debitur juga diperpanjang. Sehingga tunggakan dari debitur itu dapat diselesaikan, walaupun tidak disertai dengan suku bunga yang telah ditetapkan dalam perjanjian sebelumnya.

Selanjutnya menurut I Made Suweta (wawancara pada tanggal 18 September 2019, Pukul 09.17 Wita) bahwa “penambahan kredit

¹⁸ *Ibid.*

diharapkan agar usaha-usaha yang dilakukan oleh debitur akan berjalan kembali dan berkembang yang akan menghasilkan-pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan hutang lama dan tambahan kredit baru. Untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha Debitur harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi hutang lama dan tambahan kredit baru dan masih mampu mengembangkan usaha ke depan”.

Menurut pendapat dari I Made Suweta, Direktur Utama PT Bank BPD Cabang Gianyar, mengatakan Syarat-syarat atau kriteria yang diperlukan antara lain “agunan yang akan diambil alih atau dikompensasikan dengan tunggakan kredit tersebut marketable dan strategis sehingga sewaktu-waktu Bank dengan mudah untuk menjual kembali atau dikerjasamakan dengan pihak lain. Dokumen atau surat-surat benda yang menjadi agunan tersebut lengkap dan sah menurut hukum. Nilai agunan yang diambil alih lebih besar dari tunggakan kredit yang dikompensasikan”. (Wawancara pada tanggal 29 September 2019).

Dalam hal dilakukannya kompensasi agunan kredit dibutuhkan adanya akta otentik yakni :

- “a. Akta jual-beli dari Debitur atau pemilik agunan kepada Bank. Jika agunan berupa tanah berikutan bangunan maka dengan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Akta Tanah (PPAT). Bila agunan berupa barang-barang bergerak seperti mesin-mesin, mobil, motor dan benda bergerak lainnya dibuat dengan akta notaris atau akta dibawah tangan.
- b. Adanya penegasan dalam akta jual atau dengan kwitansi tersendiri bahwa jual beli barang agunan/jaminan tersebut dibayar atau dikompensasikan dengan menggunakan kredit yang tertunggak”.

Kelemahan restrukturisasi pengambil alihan agunan (*set off*). Pengambil alihan agunan itu menjadi kendala bagi PT Bank BPD Cabang Gianyar. Menurut I Made Suweta bahwa dalam pengambil alihan agunan itu “memerlukan biaya seperti pajak jual beli, biaya akta dan biaya balik nama sertifikat untuk agunan berbentuk tanah dan bangunan, biaya pajak jual beli tanah cukup besar sehingga menjadi persoalan siapa yang menanggung biaya pajak ini, setelah agunan menjadi milik bank yang berarti menjadi aset bank, untuk menjual kembali aset tersebut sesuai kebutuhan anggaran dasar perusahaan biasanya memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS). Untuk memperoleh persetujuan RUPS memerlukan waktu tertentu karena RUPS tidak setiap saat diselenggarakan, sedangkan persyaratan undang-undang perbankan yang menentukan waktu satu tahun segera menjual kembali agunan yang telah diambil alih terlalu pendek karena untuk menjual kembali agunan tersebut seperti tanah dan bangunan sangat sulit”. (Wawancara pada tanggal 29 September 2019)

III. PENUTUP

III.1. Kesimpulan

Dari 6 (enam) jenis restrukturisasi kredit yang dipakai oleh PT Bank BPD Cabang Gianyar sesuai hasil wawancara dengan Bapak I Made Suweta Direktur Utama PT Bank BPD Cabang Gianyar adalah perpanjangan jangka waktu kredit misalnya dari 4 tahun sesuai dengan perjanjian diperpanjang menjadi 6 tahun. (Wawancara pada tanggal 29 April 2019).

III.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan bahwa restrukturisasi itu sangat penting untuk memberikan keringan kepada debitur dalam pelunasan kredit. Dengan demikian, sebaiknya

pemberian keringanan ini juga diperhatikan kemampuan dari debitur itu sendiri. Apabila debitur mempunyai kemampuan untuk membayar, maka kredit tersebut harus segera dilunasi. Jangan sampai debitur itu nakal atau dengan kata lain sengaja untuk tidak membayar kredit, padahal debitur memiliki kemampuan untuk membayar kredit.